



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir S, 17 Mei 1987, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di sebut **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 29 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Pare-pare, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 19 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan yang Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur selama 1 tahun, setelah itu pindah ke xxxxxx Kalimantan Timur selama kurang 1 Tahun, terakhir pindah ke Palembang di xxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami iseri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang bernama Anak1, Lahir 24 Mei 2018, anak kedua bernama Anak2, lahir 13 Januari 2020, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat ringan tangan;
7. Bahwa, pada 18 Januari 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menginginkan usaha yang baru dirintis oleh Penggugat dan Tergugat dan menginginkan skala usaha yang lebih besar, tetapi Penggugat mengingatkan agar bersabar, Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian keesokan harinya Penggugat mengusir Tergugat, akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat saat itu tetap tinggal di Palembang dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 9 bulan, namun pada saat ini Penggugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 27 Oktober 2020 alamat Tergugat tidak jelas dan tanggal 6 November 2020 Tergugat tidak berada di alamat Tergugat dan tidak dikenal oleh kepala desa/Lurah setempat;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena Tergugat tidak dipanggil dengan resmi dan patut disebabkan Penggugat tidak dapat mencantumkan alamat yang menjadi tempat kediaman atau domisili Tergugat dengan jelas dan lengkap;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat dan Tergugat harus dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara resmi dan patut sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa agar para pihak dapat dipanggil menghadap ke persidangan maka Penggugat wajib mencantumkan alamat domisili Penggugat dan Tergugat secara jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan alamat Tergugat agar Tergugat dipanggil di alamat yang diberikan Penggugat tersebut, namun setelah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat domisili Tergugat ternyata Tergugat tidak ditemukan di alamat tersebut dan Kepala Desa/Lurah menyatakan tidak mengenal Tergugat maka keberadaan Tergugat patut dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak jelas sehingga tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat tidak dapat memberikan alamat yang menjadi tempat tinggal atau domisili Tergugat sebenarnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI., MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, SHI., MHI

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 390.000,00 |
| PNBP panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |

| | | |
|--------|----|--|
| Jumlah | Rp | 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) |
|--------|----|--|

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)